

IJTIHAD KAUM MINORITAS: OTORITARIANISME HUKUM AGAMA TERHADAP PERNIKAHAN SEJENIS

Akmal Bashori

Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ
e-mail: akmalbashori@unsiq.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas bagaimana ijtihad yang dianggap tepat dalam melihat kaum minoritas yakni homoseksual yang merasa terdiskriminasi oleh otoritarianisme agama karena dianggap menyimpang dari batas normal kewajaran sebagai seorang manusia. Apakah homoseks itu adalah sebuah penyakit, ataukah gaya hidup, ataukah justru ini adalah fitrah ilahiyah? Dalam kerangka seperti itu, penulisan ini menjadi menarik karena menggunakan pendekatan medis dan *uṣūliyah*. Dari kajian menggunakan pendekatan tersebut ditemukan bahwa: ijtihad kaum minoritas, tidak sepatasnya didiskriminasi karena ini adalah *fitrah ilahiah* dengan catatan bahwa pelaku telah melaukukan uji medis pasien yang bersangkutan lebih dominan pada kromosom X/Y, sehingga hormon yang dikeluarkan akan mempengaruhi orientasi seksualitas yang bersangkutan.

Kata kunci : *Ijtihād, otoritarianism, homoseksual, medis.*

A. PENDAHULUAN

Artikel ini sesungguhnya pada kesempatan sebelumnya telah diseminarkan pada tahun 2013, dengan tema besarnya (*grand thema*) “Islam dan dan transformasi global” di Pascasarjana IAIN Walisongo. Namun, penulis melihat isu ini masih relevan, karena dalam dunia global, fenomena homoseksual selalu menjadi perbincangan dipublik, bahkan menjadi lebih menarik jika dikaitkan dengan hukum agama.

Malihat esensi Islam yang tak lain adalah misi *rahmatan li al-‘alamîn* memberikan rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam dengan cara tidak mendiskriminasi umat manusia karena perbedaan kelamin, suku, warna

kulit, bentuk tubuh, usia, pandangan politik, etnis, ras, agama, orientasi seksual, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Para *mufassir* (ahli tafsir) tidak ada yang memiliki pemahaman yang berbeda tentang misi Islam, tetapi problem muncul ketika para *mufassir* memahami ayat-ayat lain dalam Al-Qur’an dan hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Saw. Sebut saja yang berkaitan dengan orientasi seksual terhadap sesama jenis dan segala aspek kehidupannya. Dalam persoalan inilah “Islam menjadi bencana bagi kaum Pecinta Sesama Jenis”. Apakah benar demikian?

Para “elit” mayoritas memahami ayat-ayat al-Qur’an dengan perspektif

bias heteronormativitas, sehingga kaum homoseksual berada pada kelompok yang dianggap menyimpang, dan memiliki konflik dalam beragama. Sedangkan, fenomena “bangkitnya kaum Luth”, dalam beberapa dekade terakhir berkembang sangat signifikan (<http://hukum.kompasiana.com>).

Sehingga memicu banyak kalangan untuk mengkajinya, pandangan para peneliti sosial dan medis misalnya menemukan bahwa hubungan sejenis terjadi karena lingkungan keluarga dan masyarakat serta faktor genetika. Kemudian dalam pandangan “elit” agama mengatakan hubungan sejenis merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela karena bertentangan dengan kodrat dan kenormalan manusia.

Dari uraian di atas, penulis merancang tulisan ini untuk memetakan dan mengkritisi pertanyaan, *pertama*, bagaimanakah jika antara orang-orang sesama jenis ini (gay atau lesbian), melakukan hubungan seksual dan berkeinginan mengabadikan hubungannya itu atas dasar cinta kasih sayangnya membentuk keluarga melalui perkawinan? *Kedua*, Apakah hubungan mereka tersebut dengan membentuk keluarga dengan melakukan perkawinan secara sah, apakah hukum agama tetap melarangnya? *Ketiga*, Bagaimana dengan nasib kaum minoritas yang mempunyai

hasrat birahi seksualitas dan lebih terpuaskan karena berhubungan hanya dengan sesama jenis?

Hal demikian menjadi terkesan diskriminatif jika hukum agama sampai membendung kecenderungan tersebut. Padahal naluri menyukai sesama jenis adalah fitrah yang tidak bisa di ubah seperti halnya paradigma yang sudah menggurita bahwa hubungan biologis itu harus di salurkan dengan lawan jenis (laki-laki dengan perempuan) karena secara potensial dan tidak dapat dinafikan bahwa manusia lebih mempunyai kepuasan secara biologis yang berbeda. Oleh karena itu, dengan sendirinya tulisan ini akan menggunakan pendekatan medis, di samping pendekatan *usûliyah*.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Beberapa Definisi

Makna tekstual merupakan makna secara Untuk keperluan studi ini, penulis membuat definisi operasional mengenai diskriminasi terhadap kaum minoritas, Otoritarianisme (hukum) Agama dan pernikahan sesama Jenis: Diskriminasi terhadap kaum minoritas yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah pembedaan, pelecehan, penistaan terhadap kaum pecinta hubungan Homoseksual, yang dilakukan orang (masyarakat) yang menganut pemutlakan

atau absolutism pemahaman Agama. ia bersikap membeda-bedakan atau memisahkan antara sesama manusia kelompok yang orientasi seksualnya lebih cenderung menyukai kaum sesame jenisnya (minoritas). Bersikap tidak toleran kepada kaum minoritas, yang berbeda orientasi seksualnya.

Otoritarianisme Agama yang dimaksudkan disini adalah orientasi Agama yang tidak menunjukkan sikap toleran terhadap pelaku homoseksual semua karakter ini di tunjukkan secara terbuka maupun tersembunyi, oleh para “elit” agama tidak lagi berbicara *tentang* hukum Tuhan melainkan berbicara “atas nama Tuhan” atau bahkan menjadi “corong” dan sebagai “panglima” Tuhan itu sendiri dalam menghukumi pernikahan homoseksual.

Pernikahan sesama jenis yang dimaksudkan adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang sama jenisnya, dengan cara dan tata cara sebagaimana *aqad* pernikahan pada umumnya (laki-laki dengan perempuan). Dalam kajian ini, pasangan sejenis itu sendiri terdiri dari gay dan lesbian yaitu hubungan seksual yang dilakukan laki-laki dengan laki-laki melalui *fellatio* atau *sodomi* (pelakunya umum dikenal sebagai gay), dan hubungan perkawinan seksual yang dilakukan oleh perempuan dengan perempuan melalui *cunnilingus*

atau *tribadism* (pelakunya lazim disebut *lesbian*).

Sementara *ijtihad* sendiri adalah upaya seorang dalam mengarifi sebuah keputusan hukum Islam yang berbasis bada teks (al-Qur'an dan Sunnah) sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Jadi, *ijtihad* di sini akan digunakan untuk melihat fenomena yang ada di masyarakat tentang homoseksual yang dianggap sebagai penyakit. Apakah itu memang betul sebagai penyakit ataukah sebenarnya itu adalah fitrah ilahiyah?

2. Homoseksual dalam Cengkaraman Budaya Diskriminatif

Berbicara mengenai seks tentu berbicara mengenai kehidupan manusia seutuhnya (Nurdin, 2012: 42). Seksualitas sudah berlangsung secara turun temurun dan mempunyai umur panjang sepanjang peradaban manusia itu sendiri. Munculnya seks tidak lepas dari kehendak hasrat biologisnya. Karena manusia yang disebut dalam al-Qur'an sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling Indah (*aḥsani at-taqwīm*) pun jua sebagai makhluk Tuhan yang paling aneh. Manusia adalah misteri bagi dirinya sendiri dan orang lain.

Ia tidak sepenuhnya bergerak dengan pikirannya tetapi juga bertindak dan berpikir dengan naluri libido dan bahkan akal sehat sering dikalahkan oleh gairah dan hasrat dan libido tersebut. Secara

eksistensial manusia bergerak, memburu, memperebutkan dan mempertaruhkan diri untuk kenikmatan-kenikmatan dan hasrat-hasrat (*ḥubb asy-syahawat*). Maka dari itu menjadi kebutuhan fitrah bagi manusia -secara normal maupun abnormal berupa menyukai hubungan sesama jenis- akan pemenuhan hasrat seksualitas.

Dan mungkin sudah menjadi bagian dari rencana tuhan (sunnah Allah) bahwa seksualitas manusia yang menggembu-gembu harus dikendalikan oleh tatanan normatif yang berupa etika agama. Sebagai moralitas agama menjadi semacam pengendali bagi tindakan seksualitas yang tanpa batas. Sedangkan manusia adalah pelintas batas (termasuk dalam urusan seksualitas). Naumun kenyataannya agama harus tertatih-tatih dalam menghadapi gelagak seksualitas yang semakin menemukan wilayah otonomnya (Syam, 2012: 23).

Di Era-globalisasi sekarang ini, salah satu hal yang menuai digdaya adalah seksualitas. Buktinya di negara, negara Barat yang memiliki kebebasan seksualitas tinggi (LGBT) berbagai bentuk relasi kuasa seksualitas tampak mengedepan. Bahkan di beberapa negara bagian Amerika, perkawinan sejenis sudah diperbolehkan berdasarkan Undang-undang Suatu saat nanti ada pasangan sesama jenis yang

melangsungkan pernikahan di luar negeri yang melegalkan perkawinan tersebut (sebut saja Argentina, Meksiko atau Negara-negara yang telah melegalkan perkawinan sesama jenis), lalu kembali ke Negara (Muslim) Indonesia?

Mari kita tengok, ketika UU Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Salah satu cara yang digunakan untuk melegalkan perkawinan tersebut adalah dengan jalan melakukan perkawinan di luar negeri selain dengan cara memperoleh penetapan pengadilan. Dan memang, setelah di Indonesia pun akhirnya perkawinan tersebut di anggap sebagai perkawinan yang sah. Sebagai contoh: perkawinan antara Titi Kamal dengan Cristian Sugiono.

Bukan tidak mungkin cara seperti ini akan ditempuh atau dijadikan rujukan oleh pasangan sesama jenis. Saat ini bisa jadi tidak mungkin! Tapi, siapa yang bisa menjamin 5, 10 atau 20 tahun kedepan masyarakat Indonesia masih sama seperti sekarang yang katanya kental dengan budaya ketimurannya dan sangat religious. Ini era globalisasi. Seperti yang sudah didegung-dengungkan masyarakat, bahwa ini jaman dunia tanpa batas. Peradaban pun bisa berubah begitu cepat. Dan, tak ada jaminan semua orang dapat memproteksi dirinya dengan baik mengambil yang bagus dan mengabaikan yang buruk.

Bahkan Negara pun tak bisa menjamin bahwa warganya akan selalu mendapatkan informasi yang bermutu. Maka, tak menutup kemungkinan suatu saat nanti perkawinan sesama jenis bisa menjadi trend di sini (www.kompas.com). Agama hampir-hampir tidak berkulit menghadapi derasnya perilaku seksualitas. Jika pada masa lalu agama begitu “digdaya” dalam berhadapan dengan institusi seksualitas melalui perkawinan maka hal itu sudah tidak berlaku lagi masa kini.

Agama dan seksualitas memiliki relasi yang unik. Begitu pentingnya seksualitas dalam kehidupan beragama maka tidak ada satu agama-pun di dunia ini yang tidak membahasnya. Dengan mementingkan kejelasan tata aturan silsilah dan kejelasan status asal usul (geneologis) dalam ajaran agama-agama semitik (Yahudi, Nasrani dan Islam), sek diritualisasi sedemikian rupa sehingga menjadi justifikasi atas rujukan “kesantunan, moralitas dan kebenaran”. Bahkan dianggap sebagai justifikasi atas sumber dari segala sumber moralitas. Seksualitas juga dianggap sebagai sumber kenikmatan (*sex as recreational*), dinafi’kan dari dirinya sendiri sekedar untuk memenuhi tuntutan kesantunan dan moralitas (Soekanto CR, 2008: 22).

Bagaimana dengan Homoseksualitas? Islam secara eksplisit

melarang semua aktivitas seks sesama jenis dan syariat Islam sering kali menjatuhkan hukuman berat terhadap perbuatan itu. Hal itu tentu saja tidak berbeda dengan Injil dan doktrin Kristen tradisional. Jadi homoseksualitas dianggap tabu. Namun kenyataan sosial bahkan historis mengatakan sebaliknya, dan ekspresi seks sesama jenis telah sedikit banyak menjadi aspek yang dikenal dalam masyarakat muslim selama berabad-abad. Keterbukaan yang sama juga tercermin dalam fleksibilitas yang biasa terdapat homoseksualitas yang terdapat di pesantren-pesantren Indonesia (Kusuma, 2012: 408-9). Bagaimanapun Homoseksualitas lazim terjadi dalam komunitas homososial, misalnya penjara, dan asrama juga tak terkecuali. Meskipun resminya dikutuk, pada praktiknya homoseksualitas boleh jadi terlembagakan dalam pesantren-pesantren ortodoks. Bahkan ada sebutannya yaitu “*mairil*” atau “*Sempetan*”.

Tindakan diskriminatif terhadap kelompok Homoseksual selain ada dalam pelbagai budaya-budaya dunia, juga ditemukan dalam semua tradisi agama-agama, bukan hanya Islam. Ini terjadi, ketika tindakan diskriminatif dilakukan atas nama kekelan tradisi atau agama, ia akan menarik banyak orang untuk ikut serta di dalamnya. Demikian, karena

agama atau tradisi kerap kali dijadikan ukuran menilai benar-salah, dan ini sangat berbahaya jika telah masuk ke dalam ranah tindakan diskriminasi. Sebagai contoh kasus yang terjadi pada Miriam (lesbian) dan Adnan (gay) keduanya adalah seorang Muslim yang dikucilkan karena tindakannya. Padahal banyak juga yang memang tindakan tersebut murni atas dasar (*'an taâdin*) seperti dua gay muslim asal Prancis yakni Ludovic Muhammad Zahid dan Qiyam al-Din menikah di Afrika Selatan sesuai syariah Islam. Penghulunya Ustadz Jamal asal Mauritania juga kaum homoseksual. Ibu Kota Johannesburg memang telah mengesahkan pernikahan sesama jenis.

Keputusannya memilih sesama lelaki sebagai pasangan hidupnya. Dia juga mengaku bertambah rajin shalat dan berdoa. Zahid dan suaminya juga berencana membangun masjid khusus gay di Prancis. Keputusan Zahid dan Qiyam untuk tetap menjadi gay bukan tanpa alasan. Menyukai lelaki diakui mereka datang dari dalam diri yang sulit untuk ditolak. Sejak kecil mereka telah menyukai sesama jenisnya. “Kami percaya Allah SWT Maha Pengasih, Pengampun, dan Maha Penyayang. Dia menyayangi semua hambaNya tanpa kecuali. Termasuk kaum gay” ujar Zahid (<http://sunni.abatasa.co.id/post/detail/5244/promosi-perkawinan-lesbi-di-trans-tv->)

Rupa nya kearifan Tuhan lah membuat mereka terus meyakini jalan dipilihnya benar. Karena sebenarnya Allah tak pernah berhenti mempertontonkan kreativitas penciptaannya hingga saat ini dan selanjutnya sesaat kemudian.

Dalam konteks penyimpangan sosial, homoseksualitas dikatakan menyimpang karena fenomena tersebut tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam banyak kelompok masyarakat. Homoseksual dianggap sebagai sebuah media yang tidak wajar demi mendapatkan kepuasan seksual. Dalam kehidupan sosial, ada beberapa pandangan mengenai homoseksualitas. Agama dan Sebagian masyarakat membolehkan perkawinan yang sah. Namun menurut Profesor Musdah Mulia, pasangan dalam perkawinan tidak harus berlainan jenis kelaminnya. Boleh saja sesama jenis. Lebih lanjut ayat-ayat Al-Qur'an soal hidup berpasangan (Ar-Rum: 21, Adz-Dzariyat: 49, dan Yasin: 36) di sana tidak dijelaskan soal jenis kelamin biologis, yang ada hanyalah soal gender (jenis kelamin sosial). Artinya, berpasangan itu tidak mesti dalam konteks hetero, melainkan bisa homo, dan bisa lesbian. Maha Suci Allah yang menciptakan manusia dengan orientasi seksual yang beragam. homoseksual meskipun lebih banyak masyarakat yang mengutuk perilaku homoseksual.

Dalam kaitannya sebagai bentuk perilaku menyimpang, secara sosiologis maupun umum homoseks dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dalam sudut pandang masyarakat luas maupun masyarakat tempat pelaku penyimpangan berada. Jika ditinjau dari sudut pandang etimologis, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia menerjemahkan perilaku menyimpang sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang tidak sesuai dengan norma-norma dan hukum yang ada dalam masyarakat.

Pada Hari Senin, 13 Juni 2005, pukul 08.30 WIB, dalam acara *Good Morning*, Trans TV melakukan kampanye legalisasi perkawinan sesama jenis. Ketika itu ditampilkan sosok wanita lesbi bernama Agustin, yang mengaku sudah 13 tahun hidup bersama pasangannya yang juga seorang wanita. Agustin, yang mengaku menyukai sesama wanita sejak umur 12 tahun, ditampilkan sebagai sosok yang “tertindas”, diusir oleh keluarganya, pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, gara-gara dirinya seorang lesbi. Kini ia bekerja di LSM Koalisi Perempuan Indonesia.

Ketika ditanya, mengapa dia berani membuka dirinya, sebagai seorang lesbi, Agustin menyatakan, bahwa dia sudah lelah berbohong. Dia ingin jujur dan

mengimbau masyarakat bisa memahami dan menerimanya. Praktik hubungan seksual dan perkawinan sesama jenis, katanya, adalah sesuatu yang baik. Seorang psikolog yang juga seorang wanita (tidak dijelaskan apakah dia lesbi atau tidak) juga menjelaskan bahwa homoseksual dan lesbian bukan praktik yang abnormal, tetapi merupakan orientasi dan praktik seksual yang normal (Trans TV, *Kampanye dan Promosi Homoseksual* dalam <http://sunni.abatasa.co.id>).

Dari situ, penilaian masyarakat yang mengecam homoseksual diberikan dalam beberapa bentuk. Dari sudut pandang agama, homoseksualitas dianggap sebagai pen-dosa. Dari sudut pandang hukum, dilihat sebagai (pen) jahat. Dari sudut pandang medis terkadang masih dianggap sebagai penyakit. Dan dari sudut pandang opini publik, dianggap sebagai penyimpangan sosial. Sementara itu, kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berlawanan dengan persepsi di atas, menganggap homoseksualitas sebagai suatu gaya hidup.

3. Otoritarianisme Hukum Agama Terhadap Kaum Homoseksual

Tindakan diskriminatif terhadap kelompok homoseksual selain ada dalam pelbagai budaya-budaya dunia, juga ditemukan dalam semua tradisi agama-agama, bukan hanya Islam. Ini terjadi,

dalam pandangan Andi, ketika tindakan diskriminatif dilakukan atas nama kekelan tradisi atau agama, ia akan menarik banyak orang untuk ikut serta di dalamnya. Demikian, karena agama atau tradisi kerap kali dijadikan ukuran menilai benar-salah, dan ini sangat berbahaya jika telah masuk ke dalam ranah tindakan diskriminasi.

Perkawinan sesama jenis telah mulai mengemuka, setelah kejadian itu terjadi di luar negeri dan rentetannya kemudian dengan akan dilakukannya rencana kongres kaum Gay. di Surabaya yang dihadiri dari anggota organisasi Gay dari negeri luar (Eropa). Dimuka telah disinggung bahwa ketertarikan dua orang manusia yang berlainan jenis, tidak hanya bertujuan bersetubuh, tetapi juga ingin membentuk keluarga (rumah tangga). Harus diakui faktor bersetubuh atau berhubungan seksual merupakan faktor pendorong yang penting untuk berkeluarga. Juga harus diakui faktor hubungan seksual tidaklah merupakan syarat mutlak membentuk keluarga dengan perkawinan, buktinya manusia yang sudah lanjut usiapun (manula) menurut hukum tidak dilarang kawin.

Pernyataan tersebut di atas, terkesan bebas dan demokratis serta penuh penghargaan terhadap HAM untuk melangsungkan suatu perkawinan yang dilandasi atas hubungan seksual. Kini

menjadi suatu kajian tersendiri bagi hubungan seksual yang dilakukan secara menyimpang atau tidak umum dilakukan oleh kebanyakan orang (yaitu hubungan kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan), melainkan hubungan seksual yang dilakukan laki-laki dengan laki-laki, yang lazim disebut hubungan secara sodomi, pelakunya yang umum dikenal homoseksual. Begitu juga hubungan seksual yang menyimpang karena dilakukan oleh perempuan dengan perempuan, melalui oralsek, pelakunya lazim disebut lisbian. Fenomena tersebut merupakan bagian dari konteks dinamika masyarakat oleh Ibnu Khaldun yang kemudian melahirkan teori konflik kelompok dan hokum sosial konflik masyarakat. Masyarakat selalu mengalami perubahan sosial baik pada nilai dan strukturalnya baik secara revolusioner ataupun evolusioner.

Perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh gerakan-gerakan sosial dari individu dan kelompok sosial yang menjadi bagian dari masyarakat. Gerakan sosial dalam sejarah masyarakat dunia bisa muncul dalam bermacam-macam bentuk kepentingan, seperti mengubah struktur hubungan sosial, dan mengubah pandangan hidup (Abu Zaid, 2003). Dalam ilmu sosiologi, khususnya sosiologi konflik dilahirkan oleh perubahan-perubahan sosial dan

dinamika gerakan sosial dari masa klasik sampai masa kontemporer. Dengan demikian ilmu sosiologi menjadi bagian dari gerakan sosial itu sendiri, maka seorang sosiolog dalam sejarahnya adalah reformis.

Miriam, si lesbian, telah dicap sebagai “perusak dunia” oleh polisi agama di kampong halamannya. Aku menayangkan rekaman liputan langsung yang diselundupkan dari Iran untuk membuktikan apa yang akan terjadi pada Miriam jika dia tetap tinggal dan tertangkap. Rekaman menunjukkan, dua perempuan dibungkus menjadi satu dengan kain putih, diturunkan ke dalam tanah yang baru saja digali. Sekelompok lelaki dewasa dan anak lelaki mengelilingi dua perempuan itu dan mulai melemparkan batu-batu sekepalan tangan ke kepala mereka. Kebanyakan batu-batu itu mengenai tonjolan di kain dan mental, meninggalkan muncrat berwarna merah darah. Miriam menjelaskan bahwa sesuai hukum, setiap pelempar batu seharusnya memeluk Al-Quran di tangannya untuk mengurangi tenaga lemparan mereka. Ketentuan itu tidak selalu dilaksanakan.

Adnan, si gay muslim, setuju untuk tampil di depan kamera. Dia percaya bahwa Al-Quran melarang homoseksualitas, tapi dia telah berdamai dengan hukum itu. Lagi pula, Adnan

tidak berniat membawa pulang kekasihnya ke semua kaum muslim. Ia hanya membawanya pulang ke ibunya saja di Pakistan. Validasi agama, meskipun terasa indah ketika dipegang teguh, sesungguhnya dari segi apa pun tidaklah diperlukan di London yang liberal, tempat dia dan kekasihnya tinggal. Episode tersebut berakhir dengan munculnya seorang penasihat pada Pusat Kebudayaan Islam London yang berkomentar tentang pentingnya kerendah hatian dalam menyikapi para gay dan lesbian. Walaupun tampaknya Islam tidak menoleransi homoseksualitas, namun dia berkata, “segala sesuatu mungkin saja terjadi” dengan kuasa Allah SWT (Mandji, 2008, 30-31).

Dalam perspektif Hukum Agama (Islam) kasus perkawinan yang dilakukan pada kasus di atas tersebut adalah tindakan dosa yang hanya dilakukan oleh kaum lelaki dari kaum Nabi Luth AS (Q.S. Al-A'raf: 80-81). Ibnu Katsir berkata, “Allah SWT mengutus Nabi Luth AS kepada penduduk kampung Sodom dan sekitarnya, guna menyeru kepada mereka untuk beribadah kepada Allah SWT, berbuat *amar ma'rûf nahi munkar*, serta hal-hal yang haram dan keji, yang dosa tersebut tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari anak cucu Adam sebelumnya, yaitu mendatangi lelaki (untuk melampiaskan

nafsu birahi), bukan kepada wanita. Perkawinan seperti ini pertama kali dilakukan oleh penduduk Sodom. Amru bin Dinar memberikan argumentasi tentang firman Allah, “(Dosa) yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu.....” Beliau berkata, “Belum pernah ada lelaki yang menjantani sesamanya sebelum kaum Nabi Luth as”.

Sedangkan komentar yang dilontarkan oleh Walid bin Abdul Malik adalah, “Sekiranya Allah tidak menceritakan berita tentang kaum Nabi Luth kepada kita, maka kita tidak akan tahu bahwa ada lelaki “menaiki” sesama lelaki. Nabi Luth sendiri mengomentari kejadian tersebut yang terekam dalam (Q.S. al-A'raf ayat 80-81). Apakah kalian telah berlaku adil kepada wanita, padahal mereka diciptakan oleh Tuhan untuk kaum laki-laki? Kalian telah keterlaluan dan bodoh sebab telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oleh karena itu, pada ayat lain Nabi Luth berkata, “*inilah putri-putriku, jika kalian hendak berbuat (secara yang halal)*” (Ibnu Katsir, T.th: 2/230).

Jika Allah SWT tidak menceritakan hal itu, maka kita tidak akan pernah mengetahuinya. Perkawinan sejenis adalah dosa yang sangat besar. Imam Adz Dzahabi pernah menukil dosa-dosa besar menurut *ijma'*, ternyata perkawinan

sesame jenis merupakan dosa besar yang diharamkan oleh Allah SWT (adz-Dzahabi, T.th: 60). Sementara itu, al-Baghawi berkata, “Para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman untuk tindak kawin sesama jenis. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa pelakunya harus dijatuhi hukum yang setimpal dengan hukuman zina, yakni jika pelakunya telah menikah (*muḥṣān*) maka ia harus dirajam, namun jika belum menikah maka hanya didera (dicambuk) seratus kali. Demikian pula pendapat Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Abu Rabah, Hasan Qatadah dan Ibrahim Nakha'i. Ada pula pendapat dari Ats-Tsauri dan Auza'I, yang merupakan terkuat dalam madzhab Syafi'i. Pendapat ini juga dipegang oleh Abu Yusuf dan Muhammad.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat dengan pemahamannya mengatakan bahwa, ia (pelaku) layak didera seratus kali cambukan dan diasingkan satu tahun, tanpa diterminasi antara pelaku laki-laki dan wanita, sudah menikah (*muḥṣān*) atau masih bujang, karena konteks kedudukan dubur dalam hukum sangat lemah, yakni tidak termasuk dalam kategori hal yang dianggap sebagai perangkat pernikahan. Oleh sebab itu, pelaku nikah sesama jenis tidak layak dijatuhi hukuman layaknya hukuman yang diberikan kepada para pezina yang *muḥṣān*.

Ada yang berpendapat bahwa pelaku kawin sesama jenis harus dirajam, baik yang sudah menikah maupun yang masih bujang. Pendapat ini sebagaimana dinilai oleh Sa'id bin Jubair dan Mujahid dari Ibnu Abbas (Abu Daud: 4463, 4/157). Pendapat ini juga disepakati oleh Asy-Sya'bi. Namun menurut Az-Zuhri pendapat ini hanya dianut oleh Malik, Ahmad dan Ishaq. Bahkan, Hammad meriwayatkan sebuah pendapat dari Ibrahim An-Nakha'i, yang mengatakan, "Andai ada orang yang harus dirajam dua kali, maka itu adalah pelaku homoseksual." Asy-Syafi'i mengatakan bahwa pelaku homoseksual harus dijatuhi hukuman mati, baik palaku (subjek) maupun yang diperlakukan, sebagaimana yang tersurat dalam hadits.

Abu Hanifah menilai, pelakunya harus diberi pelajaran (*ta'zîr*), bukan dijatuhi hukuman. Diriwayatkan oleh jabir dan Abu Hurairah dari Nabi saw mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kawin sesama jenis, bahwa pelakunya harus dibunuh, baik subjek maupun objeknya (Tirmidzi: 1456, Abu Daud: 3869, Ibnu Majah: 2561, dan Ahmad: 2496). Seolah-olah sudah menjadi pandangan secara umum dan sudah menjadi kesepakatan seluruh Ulama atas keharaman perbuatan kawin sesama jenis (homoseksual dan lesbian). Mereka akan mendapatkan balasan yang sangat

keras di dunia maupun di akhirat. Namun para ulama berbeda pendapat (*ikhtilâf*) dalam pelaksanaan hukuman bagi pelakunya.

Perbedaan tersebut oleh Sayyid Sabiq (2003: 2/576) di klarifikasikan sebagai berikut: *pertama*, sebagian ulama menetapkan hukuman bagi pelakunya adalah sebagaimana pelaku zina. Jika palakunya masih bujang (*ghairu muhşân*) maka didera atau cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, jika pelakunya sudah berkeluarga (*muhşân*) maka pelakunya dirajam; *kedua*, sebagian ulama menetapkan hukuman bagi palakunya adalah harus diberi pelajaran (*ta'zîr*), bukan dijatuhi hukuman bunuh; *ketiga*, sebagian ulama lain menetapkan hukuman bagi pelakunya adalah di bunuh secara mutlak.

4. Ijtihad Kaum Minoritas: Menggugat Otoritarianisme Agama Menuju "Fiqh" Humanis

Persoalan otoritarianisme dalam penetapan makna (*essensi*) kurang mendapat perhatian para sarjana. Beberapa sarjana cenderung mensejajarkan interpretasi teks yang bersifat spekulatif atau tidak masuk akal dengan otoritarianisme epistemologis. Sedangkan beberapa sarjana lain menganggap upaya membatasi ketidapan makna tekstual atau membatasi ketergantungan terhadap maksud

pengarang sebagai sumber makna sebagai bentuk otoritarianisme (Aboe el-Fadl, 2003: 20). Sehingga, umat Islam menikmati iklim kebebasan yang relatif longgar. Berpendapat, berkumpul, berdialog dan berdiskusi, masih menjadi buah manis reformasi. Kini, seakan ada konsensus paling tidak di kalangan elit Agama bahwa iklim kebebasan mesti dikawal agar tak terjatuh ke jurang despotisme, diktatorisme dan otoritarianisme lagi. Kebebasan dan demokrasi, mestinya di situ tersisip harapan akan keadilan yang lebih berasa.

Diskursus ayat yang berkaitan dengan pelarangan homoseksual, para sarjana Muslim (kontemporer) menafsirkan bahwa ayat tersebut tidak ada kepentingan apapun mengatur tentang hubungan manusia khususnya dalam sebuah pernikahan. Entah itu gay ataupun lesbian. Karena “Hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang abnormal dan berbahaya. sesungguhnya, tiada alasan kuat bagi siapapun dengan dalih apapun untuk melarang perkawinan sejenis. Sebab, Tuhan pun sudah maklum, bahwa proyeknya menciptakan manusia sudah berhasil bahkan kebablasan. Jika dulu Tuhan mengutus nabi Luth a.s untuk menumpas kaum homo karena boleh jadi hal tersebut bisa menggagalkan proyek Tuhan dalam menciptakan manusia

(karena waktu itu manusia masih sedikit)?

Anak-anak fakultas syariah, misalnya M. Kholidul Adib Ach yang menulis artikel berjudul “*Agama Peduli Homoseksual: Membebaskan Kaum Homoseksual dari Penindasan Agama*”, (Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2005) mempunyai pendapat yang penulis kira bisa menjembatani dalam meminimalisir tindakan diskriminasi terhadap kaum minoritas, ia mengatakan:

“...Pengharaman nikah sejenis adalah bentuk kebodohan umat Islam generasi sekarang karena ia hanya memahami doktrin agamanya secara *given, taken for granted*, tanpa ada pembacaan ulang secara kritis atas doktrin tersebut....pembacaan yang dilakukan umat sekarang atas kisah kaum Luth hanya sebatas permukaan dan tidak membaca “*narasi yang tak tampak*”. Karena boleh jadi cerita kaum Luth ini walaupun benar adanya jangan-jangan malah cuma mitos, terdapat kepentingan politik Luth terhadap seseorang yang kebetulan homoseks”.

Jika demikian, kalau kita merujuk pada esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya, tidak peduli apa pun ras, suku, warna kulit, jenis kelamin, status sosial dan orientasi seksualnya. Bahkan, tidak peduli apa pun agamanya. Pada 17 Mei 1990 organisasi kesehatan dunia (WHO) telah memutuskan bahwa homoseksualitas tidak tergolong suatu penyakit atau

gangguan jiwa, namun diskriminasi terhadap kelompok minoritas ini masih kerap terjadi di beberapa negara (lebih-lebih Islam). Dalam bentuknya yang paling ekstrim, diskriminasi terhadap minoritas homoseksual diwujudkan dalam aksi-aksi kekerasan terhadap mereka. Dalam konteks Indonesia diskriminasi itu misalnya, terlihat dari Perda-Perda yang mencantumkan homoseksual dalam kategori perbuatan cabul dan pelacuran. Tidak kurang, dalam UU Pornografi yang belum lama disahkan itu, dikatakan bahwa homoseksual sebagai penyimpangan seks. Padahal “fatwa” dari WHO tersebut sudah tercantum pula dalam kitab PPDGJ milik Depkes RI (Pedoman Penggolongan dan Diagnosis dan Gangguan Jiwa) edisi III tahun 1993. Ini berarti materi UU tersebut tidak merujuk kepada kitab pedoman kesehatan.

Penulis kira hal tersebut dipengaruhi ketiadaan pendidikan seks dan pendidikan tentang identitas gender dari pemerintah untuk warganegaranya, dan tidak tersedianya informasi yang benar, membentuk pemahaman yang keliru dalam masyarakat dalam melihat dan memperlakukan kaum homoseksual. Dari persoalan ini, mereka kerap dinilai negatif oleh masyarakat. Mereka dilihat sebagai pendosa, penyebar penyakit atau bahkan pembunuh.

Perbedaan secara orientasi seksual, bukanlah dasar yang bisa menghalalkan kita untuk melakukan diskriminasi. Perlu ditegaskan ulang, diskriminasi terhadap kaum homoseksual, bukan hanya terjadi di Indonesia secara khusus, atau dunia Islam secara umum, tapi juga terjadi di dunia Barat sendiri yang sekarang ini mulai belajar membuka diri terhadap minoritas yang memiliki orientasi seksual berbeda. Atas dasar fakta ini, seharusnya hukum Islam mengajak masyarakat Indonesia untuk melihat secara terbuka sejarah peradaban dunia, di mana kekerasan dan diskriminasi terhadap mereka yang berbeda bukanlah soal “Timur-Barat” saja, tapi lebih jauh soal kelapangan jiwa dan pola pikir komunitas tersebut untuk menerima mereka yang berbeda. Pandangan sinis terhadap kaum Homoseksual, membuat banyak orang mempertanyakan sisi positif kaum Homoseksual, juga memandang miris kepada setiap usaha advokasi yang ditujukan kepada mereka.

Sekalipun berbeda (kepuasan seksual), tapi kaum Homoseksual sejatinya juga manusia yang memiliki perasaan yang sama dengan mereka yang normal. Mereka bukannya tidak mau berusaha menjadi sama dengan orang lain. Bagi kaum homosek, keadaan bukanlah sebuah pilihan, tapi lebih merupakan ketetapan yang ditakdirkan

kepada mereka. Karena itu, advokasi kepada kaum Homoseksual sejatinya adalah advokasi kepada kemanusiaan itu sendiri.

Takdir homoseksual bisa saja diterima oleh siapa saja, termasuk mereka yang ada dalam anggota keluarga kita. Membela Homoseksualitas, dengan begitu berarti membela keluarga kita sendiri, membela sesama manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama dihadapan Tuhan.

“...Islam mengajarkan bahwa seorang Homoseks sebagaimana manusia lainnya sangat berpotensi menjadi orang yang salah atau taqwa selama dia menjunjung tinggi nilai-nilai agama, yaitu tidak menduakan Tuhan (syirik), meyakini kerasulan Muhammad Saw serta menjalankan ibadah yang diperintahkan. Dia tidak menyakiti pasangannya dan berbuat baik kepada sesama manusia, baik kepada sesama makhluk dan peduli pada lingkungannya. Seorang Homoseks yang bertaqwa akan mulia di sisi Allah SWT.”

al-Qur'an melukiskan dengan indah kebahagiaan di surga, dengan sungai yang dialiri susu dan madu, serta bidadari 72 bidadari-bidadari cantik yang siap mengabdikan kemauan kita, termasuk seksual? Bahkan dalam wacana Islam, surga kadang-kadang disebut “*orgasme Abadi*” untuk dua jenis kelamin, karena roh tidak memiliki gender (Suryakusuma, 407-407). Jika merujuk kepada tujuan pernikahan, bahwa nilai asasi yang ingin

diraih dari perkawinan adalah ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang. Bila ketenangan dan ketentraman mewarnai suasana rumah tangga, maka ia akan menghasilkan manusia unggulan dan terjamin mutu (Faiz, 2001: 26).

Hal ini senada dalam Islam, menurut penulis terdapat lima nilai fundamental dalam perkawinan yaitu keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan (*min anfusikum*) atau dalam bahasa jawnanya *sak awak*, ketenangan jiwa (*li taskunû ilaihâ*), cinta kasih (*mawaddah*) yang lebih berorientasi pada pemenuhan nafsu biologis, kasih sayang (*rahmah*) yang lebih berorientasi pada sifat-sifat kemanusiaan sampai akhir hayatnya, dan arti pentingnya berfikir (*yatafakkarûn*) secara realistis dalam menghadapi problematika kehidupan berumah tangga tidak mengedepankan emosional. Dan salah satu tujuan dari pernikahan adalah menyalurkan naluri seksual dengan sah (termasuk) homoseksual.

Anggapan bahwa homoseksualitas adalah sebuah anomali sejatinya lahir dari pemikiran tentang keharusan adanya *pro-creation purpose* dalam sebuah hubungan seksual (hubungan seksual untuk mendapat keturunan). Dalam hal ini, Islam hendaknya harus memiliki pandangan yang lebih maju tentang adanya tujuan lain hubungan seksual

selain untuk mendapat keturunan, yakni untuk mendapat kesenangan (rekreasi). Seandainya pandangan ini diterima, tentulah dukungan terhadap pernikahan homoseksual tidak akan lagi menjadi suatu kesulitan. Karena, memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang yakni diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya dalam menentukan pilihannya. Inilah yang kemudian disebut dengan hakikat Keadilan menurut Rawl (1997: 61) ada tiga prinsip keadilan yaitu: (1) kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, (2) perbedaan, (3) persamaan yang adil atas kesempatan.

Terjadinya homoseksual, bisa bermacam-macam salah satunya adalah fitrah *ilahiah* seperti karena kekurangan hormon lelaki selama masa pertumbuhan, karena mendapat pengalaman homoseksual yang menyenangkan pada masa pertama kali berhubungan (Moertihko, 2001: 76). Jika kita lihat dari dimensi Biologis, homoseksualitas bisa juga dimungkinkan karena adanya kelebihan kromosom seks dari ibu. Upaya ilmuwan menguak tabir homoseksual pernah dilakukan. Pada tahun 1991, ilmuwan dari California melaporkan hasil *CT scanning* (penyinaran) terhadap otak pria gay dan

pria normal. Yang ternyata berbeda. Kemudian tahun 1993, ilmuwan dari *National Institut of Health* (N.I.H) di Maryland Amerika menemukan adanya unsur DNA pada kromosom X yang menentukan orientasi seksual seseorang.

Kromosom normal pada seorang laki-laki berjumlah 46 buah (23 pasang), 22 pasang kromosom otosom dan sepasang kromosom seks (XY), sedangkan laki-laki yang memiliki kecenderungan homoseksualitas secara hormonal memiliki jumlah kromosom 47 buah, yang terdiri dari 44 buah (22 pasang) otosom dan 3 buah kromosom seks (XXY) hal ini dikarenakan kromosom dari ibu (XX) tidak terjadi pembelahan, sehingga individu laki-laki ini memiliki ciri-ciri kewanitaan. Anastasi (dalam bukunya pengantar psikologi), secara biologis menjelaskan homoseksual ini terjadi jika bayi laki-laki selama dalam kandungan mensekresi hormon testosteron kurang dari jumlah normalnya, atau jika bayi perempuan (yang kelak menjadi lesbian) mensekresi hormon testosteron (juga) yang melebihi kadar normalnya. Nah jika kita lihat dari dimensi Psikologis, banyak lagi faktor yang berpengaruh. Mulai dari aliran Psikoanalisa yang mengungkap dimensi masa lalu, dimana anak pada tahap falik (usia 3-5 th) kurang mendapatkan figur yang baik dari orang tua dengan jenis

kelamin yang sama. Jika ini terjadi pada laki-laki (untuk perempuan tinggal membalik saja), dalam situasi kehidupan awal seorang anak, figur ibu terlalu dominan dalam keluarga (bisa jadi karena ayah lemah, perceraian sehingga anak laki-laki tinggal dengan ibunya, atau ayah meninggal) sehingga identifikasi anak laki-laki ini cenderung ke arah perempuan. Termasuk pengasuhan oleh ayah terhadap anak laki-lakinya menjadi kurang efektif (Agus Siswanto, *Penyebab Seorang Pria Menjadi Homoseksual*, dalam <http://gus7.wordpress.com>, diakses, 20/11/2013).

Dari sana kemudia muncul pertanyaan, kenapa agama melarang padahal itu semua adalah sebuah anugrah dari Ilahi juga? Tidak *fair* jika demikian, padahal salah satu keadilan yang dimiliki Allah SWT adalah Keadilan *takwîni* (berkaitan dengan penciptaan). Tuhan memberikan nikmat kepada seluruh eksistensi sesuai dengan kapasitas, potensi, dan kapabilitasnya serta tak satupun potensi (*isti'dâd*) terlarang menerima rahmat dan nikmat Tuhan tersebut. Dengan kata lain, Tuhan Yang Maha Tinggi memberikan nikmatnya kepada seluruh makhluk berdasarkan potensi, kapasitas dan kapabilitas makhluk tersebut, dan seluruh makhluk mencapai kesempurnaan sesuai dengan

standar potensi, kapasitas dan kapabilitas mereka sendiri.

Maka jika banyak “elit” agama melarang homoseksual dengan menggunakan teks suci sebagai senjatanya, keadilan “Ilahi” tentang pelarangan homoseksual juga perlu dipertimbangkan kembali, untuk menuju kesempurnaan Islam, sehingga harus merubah orientasi fiqh yang selama ini dipahami hanya bernuansa “hitam-putih” *an sich*, menuju fiqh pembebasan yang lebih humanis. Pasalnya jika orientasi pernikahan hanya melestarikan keturunan, bagaimana dengan pasangan suami Istri yang sampai akhir hayatnya tidak juga mendapatkan keturunan? Bukan-kah hal demikian juga dapat mengadopsi anak? Sama halnya dengan perkawinan antar homoseksual atau antar lisbian, yang tidak bisa melairkan anak, bukankah mereka juga bisa mengadopsi anak. Apabila di dalam masyarakat, hubungan seksual yang normal tidak boleh melakukan seksual bebas (hubungan sek tanpa kawin), sepatutnyalah para homo dan lisbian, jika diterima kodratnya seyogyanya juga demikian karenanya perlu diatur hubungan pembentukan keluarganya dengan peraturan perkawinan.

Sesungguhnya, yang dilarang dalam teks-teks suci tersebut lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada

orientasi seksualnya. Mengapa? Sebab, menjadi homoseksual (gay dan lesbi), dan biseksual adalah kodrati, sesuatu yang “given” atau dalam bahasa fikih disebut *sunnatullah*. Sementara perilaku seksual bersifat konstruksi manusia. Jika hubungan sejenis atau homo, baik gay atau lesbi sungguh-sungguh menjamin kepada pencapaian-pencapaian tujuan dasar tadi maka hubungan demikian dapat diterima.

Selain itu, dalam dimensi hukum Islam, faktor tunggal yang menjadi sebab (*illat*) diharamkannya homo dan lesbi pada zaman Nabi Muhammad saw, terlebih zaman Nabi Luth as adalah karena sedikitnya populasi umat manusia pada saat itu. Sehingga, Untuk menjamin kesinambungan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi, perkawinan pria dan wanita mutlak diperlukan. Karenanya, pengharaman homo dan lesbi merupakan solusi sosial bagi problem tingkat populasi pertumbuhan umat manusia yang sangat rendah.

Namun saat ini, ketika populasi ummat manusia membeludak, bahkan telah menimbulkan problem sosial yang sangat serius dari beragam sektor kehidupan, bahwa *illat* dari haramnya perkawinan sesama jenis sudah tidak ada. dan sudah maklum, bahwa, “*al-hukmu yadûru ma’a illatihî*”. Sehingga pengharaman homoseksual harus di

evaluasi kembali dan dikaji ulang. Dan mereka mengambil kesimpulan, di zaman sekarang Homo dan Lesbi menjadi solusi sosial bagi problem ledakan pertumbuhan penduduk dunia, dan problem-problem sosial lainnya terkait penyediaan sandang, pangan, papan dan lapangan kerja.

C. SIMPULAN

Pelarangan Homoseksual yang sangat ketat dalam pandangan agama maupun budaya sangat mencekam para kaum minoritas, harapan al-Qur’an antara kebebasan dan keadilan seakan sirna. Dan dialektika keduanya kemudian berujung petaka: kebebasan lenyap, keadilan tak kunjung berwujud. Baik kebebasan maupun keadilan sama-sama menjadi arang dan abu, tak ada yang dimenangkan. bagai hilangnya kebebasan dan keadilan muslim dewasa ini, bak kondisi buntungnya dua betis (*faqd al-saqain*).

Ajaran Agama sebagai sebuah langkah untuk mewujudkan kesetabilan sosial, banyak diperdaya oleh otoritas “elit” agama yang mengaku berbicara Tuhan yang sebenarnya (tidak) banyak mempunyai misi kemanusiaan, kebangkitan kembali kaum Luth mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya Homoseksual bukan merupakan suatu penyakit ataupun kelainan yang di-idap

oleh manusia. Akan tetapi itu merupakan sebuah anugrah tuhan kepada Makhluknya, toh “Roh” tidak memiliki gender!

Di Era transformasi global dimana teknologi dan perkembangan manusia secara kuantitas begitu pesat, sehingga memaksa bumi ini dihuni dengan berdesak-desakan, dari situ solusi sosial

yang menurut penulis solutif adalah dengan cara nikah sejenis. Sesuai dengan asas secara fundamental dalam sebuah pernikahan adalah orientasi seksual, bukan karena keinginan mempunyai keturunan. *Wallahu 'alam.* []

DAFTAR PUSTAKA

- Aboe el-Fadl, Khaled M. 2003. *Speaking in God's Name: Islamic Law Authority and Women*. Oxford: Oneworld Publications
- Abu Zayd, Nasr Hamid. 2003. *Naqd al-Khitab ad-Diniy*, terj. Khoiron Nahdiyyin, Kritik Wacana Agama. Yogyakarta: Lkis.
- Adib Ach., M. Chotib et. al. 2005. *Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-hak Kaum Homoseksual*. Semarang: Adz-Dzahabi. T.th. *Al Kabair*. Bairut: Dar Kutub Al Ilmiyah,.
- Anis, Ibrahim, et all. T.th. *al-Mu'jam al-wasith*, Juz II,.
- Faiz, Ahmad, 2001, *Cita Keluarga Islam*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta,.
- Mandji, Irsyad. 2008. *Beriman tanpa Rasa Takut*. PDF
- Katsir, Ibnu. T.th. *Tafsir Al Qur'an Al 'Adzim*. Istanbul: Dar Dakwah,
- Kusuma, Julia Surya. 2012. *Agama, Seks dan Kekuasaan*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Moertihko. 2001. *Transeksual dan Waria*. Solo: Surya Murti Publishing.
- Nur Syam. 2012. *Agama Pelacur, Dramaturgi Transendental*. Yogyakarta: LKiS bekerja sama dengan IAIN Press.
- Soekanto CR, Otto. 2008. *Psikologi Seks; Menyikap Problem Psikososial dan Psikoseksual Selebriti*. Yogyakarta: AR-ruzz Media.
- Rawls, John. 1997. *A Theory of Justice*. Cambridge Massachuset: Harvard University Press.
- Sabiq, Sayyid. 2003. *Fiqhu Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath li I'lam al 'Arabi.
- Siswanto, Agus. T.th. *Penyebab Seorang Pria Menjadi Homoseksual*. <http://gus7.wordpress.com>. diakses, 20/11/2013.
- Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia, Mungkinkah.* <http://hukum.kompasiana.com/2012/04/11/perkawinan-sesama-jenis-di-indonesia-mungkinkah-453666.html>. 06/12/2013
- Kampanye dan Promosi Homoseksual* <http://sunnibabatasa.co.id> diakses, 06/12/2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI.